



PUTUSAN
Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 22-23, RT 002 RW 004, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Rudiantoro, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Farrah & Associate, berkantor di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 1, Cepu, Blora, Jawa Tengah dan Jalan Surabaya Nomor 57, Cepu, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA cq H. PRABOWO SUBIANTO, selaku **KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**, diwakili oleh Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan H. Ahmad Muzani, masing-masing selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

2. **MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA cq HABIBUROKHMAN, S.H., selaku KETUA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**, diwakili oleh Habiburokhman, S.H., M.H., dan M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunico Syahrir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;
3. **DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA JAWA TENGAH cq H. ABDUL WACHID, selaku KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAWA TENGAH**, diwakili oleh H. Abdul Wachid dan Ir. Sriyanto Saputro, M.M., masing-masing selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berkedudukan di Jalan Kanguru Raya Nomor 12, Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora Periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora Periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I, Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Setiadji Setyawidjaja, S.H.;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan sidang Tergugat II, Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan atas nama H. Setiadji Setyawidjaja, S.H., sebagai teradu terbukti bersalah melanggar AD/ART Partai Gerindra, mencabut dan memberhentikan atas nama H. Setiadji Setyawidjaja, S.H., dari keanggotaan Partai Gerindra dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW);
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III, Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah Nomor JT/06-034/A/DPD-GERINDRA/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Blora atas nama H. Setiyadji Setyawidjaja, S.H., dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra dan dinilai tidak aktif serta tidak loyal terhadap partai;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0246/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Setiadji Setyawidjaja, S.H.;

8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan atas nama H. Setiadji Setyawidjaja, S.H., sebagai teradu terbukti bersalah melanggar AD/ART Partai Gerindra, mencabut dan memberhentikan atas nama H. Setiadji Setyawidjaja, S.H., dari keanggotaan Partai Gerindra dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW);
9. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah Nomor JT/06-034/A/DPD-GERINDRA/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Blora atas nama H. Setiyadji Setyawidjaja, S.H., dikarenakan melanggar AD/ART Partai Gerindra dan dinilai tidak aktif serta tidak loyal terhadap partai;
10. Menguatkan putusan provisi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil terdiri dari:
 - a. Biaya jasa pengacara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Biaya administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);Total keseluruhan berjumlah Rp501.100.000.000,00 (lima ratus satu miliar seratus satu juta rupiah);
12. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Gerindra

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Blora Periode 2019-2024;

13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*");

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi dilatoria (eksepsi gugatan Penggugat prematur);
- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1092/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 27 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1092/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN Jkt.Sel.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Banding-Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Sel., tertanggal 27 Januari 2022 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini untuk dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa internal partai politik dan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, *in casu* hal tersebut belum dilakukan sehingga Pengadilan Negeri belum berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1092/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 27 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SETIYADJI SETYAWIDJAJA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 960 K/Pdt.Sus-Parpol/2022